

ABSTRAK

Sebagai negara besar yang berkembang secara ekonomi dan berkembang pesat dengan jumlah kurang lebih 270 juta penduduk dan menduduki peringkat ke-16 dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) secara global, Republik Indonesia patut mendapat perhatian. Sebagai sebuah negara, Indonesia menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar perusahaan multinasional serta fokus kegiatan Organisasi Non-Pemerintah (LSM). Indonesia dan yurisdiksi industri lainnya telah mulai memberlakukan keberlanjutan perusahaan dan undang-undang CSR untuk mendorong bisnis menuju keberlanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam undang-undang Indonesia, CSR digambarkan sebagai perhatian terhadap kepentingan sosial dan lingkungan dari masyarakat di mana perusahaan beroperasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai “Dana Perwalian Sebagai Instrumen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengevaluasi dana perwalian di Indonesia harus adanya perbandingan standar prinsip dana perwalian dengan ketentuan substansial Perpres Nomor 80 Tahun 2011 dan juga dengan pelaksanaan dana perwalian yang ada. Penerapan dana perwalian sebagai instrumen CSR bervariasi mulai dari sebagai Corporate Socially Responsible Investment yaitu berkaitan dengan investasi dalam saham perusahaan atau produk mutual fund yang peduli akan menerapkan prinsip kepedulian lingkungan, sosial, dan etik bisnis. Selain itu peran dana perwalian juga meluas ke dalam lingkup LSM atau gerakan sosial yang berkontribusi melalui bentuk operasional maupun advokasi. Pada prinsipnya pranata trustee seperti dana perwalian berasal dari sistem hukum Common Law, sementara hukum di Indonesia berasal dari sistem hukum Civil Law. Walaupun sistem hukum Indonesia tidak dikenal pranata hukum yang disebut trustee tetapi undang-undang di Indonesia, mengenal suatu prinsip berupa “asas kebebasan berkontrak” dan pranata hukum trustee dapat saja berlaku di Indonesia dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yaitu dengan syarat yang diperuntukan bagi suatu kontrak, yaitu sebuah kontrak seharusnya dibuat untuk suatu sebab yang halal dan suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

Kata Kunci: Dana Perwalian, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, CSR.